

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN

Cornelius Andre Mozes¹, Waty Suwarty Haryono¹, Hartanto¹
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana¹
E-mail : andremozes1997@gmail.com^{*}, profwatyharyono@gmail.com,
antoaan401@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta terdapat kedalam tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada penerapannya harus diperhatikan implementasi asas keadilan dan mengacu kepada KUHP, terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pedoman hakim dalam menjatuhkan jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam. Apabila diperhatikan pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan sebenarnya tidak jauh berbeda dan jika mengacu pada aturan yang berlaku yang dituangkan ke dalam KUHP yang memuat aturan-aturan mengenai segala bentuk dari perbuatan tindak pidana maka disitu jelas diatur perbedaan kedua jenis bentuk tindak pidana pencurian diatas, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, barang berpindah dari tempat semula ke tempat yang di inginkan, adanya kekerasan terhadap orang yang berhak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Yuridis normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat study kepustakaan atau sering juga disebut Library research, penelitian kepustakaan atau study dokumen, seperti Undang-Undang, buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai surat putusan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang hukum acara pidana dan kemudian membandingkannya dengan kasus, hal ini dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori mengenai surat putusan di dalam proses peradilan pidana. Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian yang dapat dikualifikasikan serta mempunyai unsur- unsur yang memberatkan dibanding dengan pencurian biasa.

Kata Kunci : Penyertaan, Pencurian Dengan Kekerasan, Memberatan.

A. LATAR BELAKANG

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dijelaskan Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.

Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat guna mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hal penting dari negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Secara khusus permasalahan di bidang sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah banyak, masalah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor dan gejala sosial, yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Faktor dan gejala tersebut disebut dengan Patologi Sosial. Dengan kata, lain Patologi Sosial adalah Kriminalitas. Patologi sosial berisi tentang berbagai macam bentuk kejahatan atau penyimpangan sosial, dari waktu ke waktu berkembang secara dinamis dan membentuk pola baru, baik dari segi cara bertindaknya maupun akibat yang ditimbulkannya.

Secara umum tindakan penyimpangan tersebut dapat mengganggu stabilitas sebuah kelompok masyarakat, bahkan lebih luas lagi dapat menimbulkan gangguan dan ancaman bagi stabilitas dan keamanan nasional. Penyimpangan sosial dapat terjadi dalam hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat yang lain. Salah satu contohnya adalah permasalahan mengenai tingkah laku yang bertentangan dengan hak kepemilikan seseorang. Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Kejahatan, sebagai perbuatan yang memberikan dampak negatif baik bagi pelaku maupun korban, mencerminkan bahwa kondisi kehidupan di lingkungan tersebut telah menghadapi masalah serius yang menjadi tantangan yang perlu terus diatasi oleh aparat penegak hukum (Bertolomeus, Roga, Dewi, & Samara, 2024).

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan orang-orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tak tercukupi. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan.

Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya

dikenai hukuman (Rian Prayudi Saputra, 2019). Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa. Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan, pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai melalui atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian.

Di lihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari, peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, alat komunikasi canggih, dan zat kimia. Tindakan yang dilakukan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dalam ketertiban masyarakat, dari serangkaian pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini, kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat, masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai hand phone, baik itu hand phone ataupun barang-barang berharga lainnya.

Apabila si pemilik hand phone menjadi korban kejahatan pencurian, maka ia akan mengalami kerugian materil, kerugian materil disini maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang dicuri. Adapun kerugian imateril yang dirasakan bagi korban yaitu, korban merasa was-was, khawatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid, karenanya korban merasa takut dan tidak aman apabila meninggalkan pencurian hand phone ditempat-tempat umum atau terkadang di dalam rumah mereka sendiri.

Tindak pidana pencurian biasa maupun dalam keadaan memberatkan yang salah satu didalamnya terdapat unsur kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang cukup sering dilakukan dan terjadi dikalangan masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana pencurian termuat dalam Buku Kedua KUHP dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana, Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani, dan kesejahteraan jasmani. Jenis tindakan pencurian bisa seperti perampokan, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan (Asmara, Hermana, & Hardiman, 2024).

Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari, berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok, tindak pidana (*delik*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut; “Perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana,” dalam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/*delik* dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut *indeterminisme* maupun dari luar diri pelaku yang disebut *determinisme*. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling *premitif*.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang

diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan KUHP (David Simons, 1973).

Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai perkembangan zaman (Hartono & Sutanto, 2008).

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis mengkaji dan meneliti terhadap Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Rismawati alias Inul yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rismawati alias Inul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Terdakwa Rismawati alias Inul telah melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Untuk kasus pembandingnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Muhamad Arif alias Andre alias Aceng, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dan secara tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Muhamad Arif alias Andre alias Aceng, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Dan Dalam Keadaan Memberatkan

Pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., Terdakwa Rismawati alias Inul terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan sesuai dengan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan pada Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., Terdakwa Muhamad Arif alias Andre alias Aceng terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan dan membawa

senjata penikam, dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk dikatakan sebagai tindak pidana, tiga unsur utama harus terpenuhi agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat bagi terdakwa, karena adanya alasan di balik tindak pidana pencurian yang dilakukan. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana dinilai secara normatif dengan meneliti kelakuan pembuat saat perbuatan dilakukan. Kesalahan, berupa kesengajaan atau kealpaan, harus dibuktikan oleh penuntut umum tanpa harus melihat keadaan psikologis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana (Agus Rusianto, 2018).

Hakim harus mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa serta keadaan pribadi mereka dalam menentukan pidana yang sesuai. Hal ini dapat diperoleh dari keterangan lingkungan terdakwa. Selain itu, hakim perlu memutuskan perkara dengan adil, bijaksana, tegas, dan jujur, dengan tujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia. Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seperti sikap terdakwa dalam persidangan dan pengakuannya atas perbuatan. Penjatuhan pidana yang adil memerlukan pertimbangan yang matang untuk mencapai ketentraman bagi terdakwa dan masyarakat. Keadilan, sebagai tujuan utama hukum, memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pandangan dan falsafah seseorang. Orang yang menganut paham individual (individualisme) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (collectivisme) dalam memandang apa itu keadilan (Ravena & Kristin, 2018). Prinsip berperilaku adil dalam kode etik hakim berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak setiap orang sesuai dengan kedudukannya di depan hukum, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi setiap individu (equality and fairness). Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang (Jimly Asshiddiqie, 2018).

Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti dilakukan pada malam hari, melibatkan dua orang atau bersekutu, serta merusak pintu rumah korban. Ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa dianggap ringan. Berdasarkan teori interpretasi hakim, hakim berhak melakukan penafsiran hukum jika peraturan tidak jelas untuk diterapkan. Metode interpretasi yang tepat dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. adalah penafsiran sosiologis, di mana hakim mempertimbangkan faktor memberatkan, meringankan, serta kondisi masyarakat yang relevan.

Pemberian pidana terhadap seseorang, perlu dibuktikan adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dengan memeriksa semua unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan. Jika tidak ditemukan alasan pembedah atau penghapusan pidana, maka pertanggungjawaban dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembedah yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan harus setimpal.

Hakim dalam perkara pidana memiliki peran aktif dalam menafsirkan hukum, tidak hanya mengikuti tuntutan jaksa, untuk memastikan keadilan bagi korban yang mengalami kerugian fisik, materil, dan psikis. Proses penemuan hukum oleh hakim melalui kegiatan pembuktian sesuai asas *ius curia novit*, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk mengadili perkara meskipun aturan hukum tidak jelas atau tidak ada. Hakim bukan hanya penerap hukum, tetapi juga pejabat negara yang memiliki pengetahuan, martabat, dan wibawa, serta menjadi tempat bagi pencari keadilan (Wijayanta et al., 2012).

2. Analisis Penulis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Dalam Keadaan Memberatkan

Hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. menggunakan penafsiran sosiologis, yang mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan terdakwa serta kondisi masyarakat, menyesuaikan dengan tujuan undang-undang dan perkembangan kehidupan.

Pencurian dengan kekerasan adalah kejahatan yang dilakukan untuk mempermudah pencurian atau melarikan diri jika tertangkap, diatur dalam Pasal 365 KUHP. Beberapa faktor yang mendorong pencurian dengan kekerasan antara lain ekonomi, niat, lingkungan, dan kelalaian korban. Prosedur yang dijalankan dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dakwaan, tuntutan jaksa, dan pertimbangan hakim.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan menjatuhkan hukuman penjara. Namun, penulis berpendapat hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, mengingat aksi kejahatan yang terorganisir dan sering dilakukan pelaku. Penulis menyarankan hakim memberikan hukuman lebih berat untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum.

Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan, dan terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal serta dibebani biaya perkara.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan ancaman atau kekerasan untuk mempermudah pencurian atau melarikan diri, diatur dalam Pasal 365 KUHP. Tindak pidana ini bisa disertai dengan dakwaan alternatif sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim memutuskan berdasarkan fakta yang ada, meskipun penulis berpendapat Pasal 365 ayat (2) lebih tepat untuk pencurian dalam keadaan memberatkan.

Pasal 365 KUHP mengatur pencurian dengan kekerasan yang dapat dihukum berat, termasuk hukuman mati jika menyebabkan luka atau kematian. Pencurian suami-isteri tidak dapat dituntut atas harta bersama kecuali sudah bercerai atau ada pengaduan.

Pencurian dengan pemberatan (*curas*) diatur dalam Pasal 365 KUHP, melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian atau melarikan diri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pencurian benda suci, benda purbakala, serta sanksi berat untuk pencurian dengan cara merusak, membongkar, atau menggunakan peralatan palsu. Sanksi pidana untuk pencurian dengan pemberatan bisa mencapai 9 tahun penjara. Dalam teori keadilan, hakim harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan dalam kasus tertentu, seperti jika kerugian kecil atau terdakwa berusia 75 tahun.

Ketentuan tentang pidana pencurian dengan pemberatan tidak berlaku untuk tindak pidana yang mengancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau yang membahayakan masyarakat dan keuangan negara. Majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman, termasuk kepentingan masyarakat, terdakwa, dan korban. Sanksi pidana bisa berbeda jika dilakukan oleh lebih dari satu orang, tergantung peran masing-masing. Pedoman ideal untuk penerapan sanksi penting agar hukuman efektif memberikan efek jera.

Pencurian dengan kekerasan (*begal*) dianggap sebagai kejahatan konvensional yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Kepolisian memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban dan melaksanakan penyelidikan. Tindak kekerasan yang dilakukan, seperti memukul atau menggunakan senjata, dianggap sebagai kejahatan yang memberatkan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam putusan agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun, faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dapat berbeda-beda tergantung pada kasus yang ditangani dan keadaan yang ada di persidangan (Ramada, 2022).

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan konvensional yang berdampak negatif pada ketertiban umum. Kejahatan ini sering kali dipicu oleh rendahnya kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan lingkungan sosial.

Merujuk pada kasus ini, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pertimbangan hakim telah memenuhi unsur pemidanaan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang diperoleh melalui pendekatan kekeluargaan tanpa paksaan, guna memastikan putusan yang lebih objektif dan adil. Oleh karena itu, tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Djoko Prakoso, 1988).

Mencuri adalah tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Awalnya, pencurian dilakukan secara konvensional dengan merusak akses masuk seperti pintu atau jendela. Namun, seiring waktu, pencurian berkembang dan kini sering terjadi secara terang-terangan, bahkan di tempat ramai. Di lihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari, peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, alat komunikasi canggih, dan lain-lain (Abintoro Prakoso, 2013).

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sering kali disertai kekerasan yang dapat melukai hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejahatan ini menciptakan keresahan di masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan bermotor yang rentan menjadi korban. Selain kerugian materiil, korban juga mengalami dampak psikologis seperti kecemasan dan trauma.

Baik pencurian biasa maupun yang disertai kekerasan telah terjadi dari generasi ke generasi, menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi korban. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, tindak pidana sering disebut delik, yang memiliki pengertian abstrak dalam ilmu hukum dan harus didefinisikan secara ilmiah.

Para ahli hukum seperti Van Hamel, Simons, dan Algranjanssen mendefinisikan pidana sebagai bentuk penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum guna menjaga ketertiban umum. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi tertentu. Hubungan erat antara pelaku, perbuatan, dan sanksi pidana menegaskan bahwa setiap pelanggar aturan hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaku penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dihukum meskipun hanya terlibat sebagian dalam tindak pidana tersebut, seperti memberikan bantuan atau kontribusi tertentu. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, pelaku penyertaan dapat dihukum seperti pelaku utama, sesuai dengan Pasal 55 KUHP. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan melibatkan unsur obyektif (perbuatan fisik) dan subyektif (niat pelaku).

Dalam kasus Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., terdakwa Rismawati alias Inul dijatuhi pidana 1 tahun 4 bulan penjara atas pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 365 Ayat (2) KUHP. Dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., terdakwa Muhamad Arif alias Andre alias Aceng dihukum 2 tahun penjara atas pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata penikam, melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Agus Rusianto. (2018). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asmara, A. N., Hermana, A., & Hardiman, D. M. (2024). Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *PUSTAKA GALUH JUSTISI*, 02(2), 38–55. Retrieved from <https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/4180>
- Bertolomeus, E., Roga, N., Dewi, N. S., & Samara, F. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Di Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar Bali. *GAGASAN HUKUM*, 6(01), 30–46. Retrieved from <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/18780/6499>
- David Simons. (1973). *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*. N.V. Groningen-Batavia: Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.
- Djoko Prakoso. (1988). *No Title*. Jakarta: Liberty.
- Hartono, & Sutanto, C. (2008). *No Title*. Jakarta: Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. (2018). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics and Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramada, S. (2022). *Analisis Kinerja Hukum*. Palembang: Bina Darma.
- Ravena, D., & Kristin. (2018). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Rian Prayudi Saputra. (2019). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 45–52. Retrieved from <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573/491>

Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., Herliana, M., Halili, H., Sutanto, R., & Supartinah, R. (2012). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 572. <https://doi.org/10.22146/jmh.16243>